

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap penanganan krisis pengungsi Suriah di Eropa telah menjadi perhatian yang signifikan dalam pembicaraan global mengenai pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi situasi kemanusiaan yang kompleks. Awal mula krisis pengungsi Suriah dapat ditelusuri ketika konflik Suriah dimulai. Pemberontakan ini dimulai dengan demonstrasi yang dipicu oleh tuntutan pengunduran diri Assad dan pengakhiran pemerintahan partai Ba'ath yang telah berkuasa selama lima dekade. Demonstrasi awal ini berkembang menjadi gerakan yang lebih besar, dengan para pemberontak yang bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah. Konflik tersebut merupakan konflik kekerasan internal yang masih berlangsung hingga saat ini. Peristiwa ini dimulai pada 26 Januari 2011, ketika demonstrasi publik pertama kali terjadi, dan sejak itu telah menjadi pemberontakan nasional yang melibatkan berbagai pihak di Suriah. Karena konflik ini merupakan bagian dari gelombang revolusi yang melanda kawasan Timur Tengah, maka konflik ini dikenal sebagai Musim Semi Arab (Arab Spring) (Arromadloni, 2017)

Arab Spring merupakan gelombang aksi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat untuk menggulingkan rezim yang telah berkuasa selama beberapa dekade, dengan tujuan mewujudkan demokrasi dan mengupayakan penegakan hak asasi manusia (Dadush & Dunne dalam Roynanda, 2019). Revolusi ini, yang dimulai pada Maret 2011, dipicu oleh tindakan keras pemerintah terhadap demonstrasi publik yang

menentang penangkapan remaja di kota Daraa, selatan Suriah, karena mencoret-coret grafiti anti-pemerintah. Grafiti ini muncul pada awal krisis pengungsi Suriah pada tahun 2011. Akibatnya, sekitar 35 orang ditahan dalam aksi protes di Damaskus, sementara sebagian besar demonstran di Deera ditembak oleh pasukan keamanan.

Eropa telah menjadi salah satu destinasi utama bagi para pengungsi, karena dianggap sebagai benua yang menawarkan prospek kehidupan yang lebih baik dan peluang di berbagai negara. Tampaknya, Eropa relatif terbuka terhadap kedatangan pengungsi. Salah satu faktor yang mendorong Eropa untuk menerima pengungsi adalah karena sebagian besar negara-negara di Eropa telah menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951, yang diadopsi setelah Perang Dunia II sebagai respons terhadap gelombang pengungsi besar-besaran yang tiba di Eropa. (Wardhani, 2017). Para pengungsi yang tiba di Eropa tersebar di berbagai negara, termasuk Jerman, Austria, Hungaria, Makedonia, Belanda, Inggris, Perancis, Italia, Yunani, dan Swedia, di mana Jerman, Inggris, Perancis, Swedia, dan Belanda menjadi destinasi utama (Wardhani, 2017)

Krisis pengungsi di Eropa menjadi peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya oleh benua tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa krisis ini sebenarnya bukanlah yang pertama bagi negara-negara Eropa. Pada abad ke-20, Eropa mengalami gelombang pengungsi terbesar dalam sejarah, yang merupakan bagian dari migrasi paksa yang paling mengerikan akibat Perang Dunia II. Perang tersebut telah menyebabkan dampak yang masih terasa hingga saat ini dan menjadi perhatian utama dunia, terutama bagi Eropa. Berakhirnya Perang Dunia II pada

tahun 1945 menjadi titik awal dari migrasi besar-besaran ke dalam dan keluar kawasan Eropa (Roynanda,2019)

Permasalahan krisis pengungsi semakin kompleks dengan adanya penemuan migrasi ilegal yang semakin meningkat oleh Uni Eropa, yang berjalan seiring dengan krisis pengungsi yang sedang berlangsung. Lebih dari 1,8 juta orang telah ditemukan melakukan penyeberangan ilegal menuju Eropa, dengan jumlah terbesar terjadi pada rute Mediterania Timur antara Turki dan Yunani, mencapai angka sekitar 885.386 orang (Frontex dalam Roynanda, 2019). Namun, Uni Eropa belum memiliki kebijakan yang mampu menangani secara efektif dua kasus migrasi ilegal serta menangani pengungsi dan pencari suaka secara bersama-sama. Krisis imigran yang melanda Uni Eropa telah mempengaruhi kebijakan suaka, menciptakan ketegangan yang signifikan di antara negara-negara anggota.

Status pengungsi tidak secara otomatis diberikan kepada setiap individu yang berasal dari luar wilayah suatu negara, melainkan melalui serangkaian tahapan yang mempertimbangkan faktor objektif dan subjektif untuk menilai kelayakan seseorang sebagai pengungsi. Faktor objektif mencakup kondisi di negara asal pengungsi, yang dievaluasi berdasarkan fakta-fakta yang membuktikan ketidakamanan wilayah tersebut. Sementara itu, faktor subjektif mempertimbangkan kondisi individu itu sendiri, termasuk tingkat ketakutan dan kekhawatiran yang dialami. Sebagai contoh, seseorang dianggap sebagai pengungsi jika memiliki "*well-founded fear*" atau ketakutan yang beralasan terkait dengan faktor seperti ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu ketika kembali ke negaranya (Mulyadi & Nuraeni dalam

Ayu et al., 2020). Dengan demikian, proses penentuan status pengungsi melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi objektif dan subjektif individu untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi mereka yang menghadapi ancaman di negara asal mereka.

Terkait dengan masalah pengungsi, Uni Eropa telah mengukuhkan wilayahnya sebagai tempat perlindungan bagi individu yang melarikan diri dari penganiayaan atau ancaman serius di negara asal mereka, sesuai dengan perjanjian-perjanjian dan institusi-institusi yang berkaitan dengan imigrasi. Kesadaran akan pentingnya suaka sebagai hak dasar dan kewajiban internasional tercermin dalam pengakuan Uni Eropa terhadap Konvensi Jenewa 1951 tentang perlindungan imigran. Uni Eropa telah mengambil langkah untuk membuka perbatasannya dan memfasilitasi kebebasan bergerak bagi para imigran, dengan menyadari bahwa negara-negara anggotanya perlu berbagi nilai-nilai fundamental yang sama dan mengadopsi pendekatan bersama untuk menjamin standar perlindungan yang tinggi bagi para imigran. “Menurut European Commission, Uni Eropa telah membangun sistem penanganan pengungsi eropa (CEAS) yang didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu prosedur suaka dan pemulangan yang efisien, solidaritas dan pembagian tanggung jawab yang adil, serta penguatan kemitraan dengan negara-negara ketiga (Sugito, 2021). CEAS ini berkembang dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama 1999-2005 sebagai tahap pembentukan aturan-aturan hukum pertama. Terdapat enam instrumen hukum yang mengatur standar-standar minimum untuk para pencari suaka. Keenam instrumen tersebut adalah the Eurodac Regulation, the Temporary Protection Directive, the Reception of Asylum Seekers Directive, the Dublin

Regulation replacing the 1990 Dublin Convention, the Qualification Directive and the Asylum Procedures Directive. Tahap kedua adalah 2008-2013 sebagai era reformasi dari instrumen-instrumen hukum yang telah ada sebelumnya. Pada periode ini Komisi Uni Eropa menginisiasi adanya Policy Plan on Assylum yang mengatur standarisasi sistem perlindungan bagi pencari suaka. Komisi Uni Eropa juga mempresentasikan beberapa perubahan dalam hukum suaka yang rampung pembahasannya pada tahun 2013 (European Commission, 2021 dalam Sugito 2021).

CEAS, atau Sistem Penanganan Pengungsi Eropa, telah dirancang dengan serangkaian ketentuan yang bertujuan untuk mengatur penanganan imigran di Uni Eropa. Pertama, UE memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya melalui European Refugee Fund, dengan tujuan membantu mereka mengelola imigran dengan memberikan akses, keadilan, dan menerapkan prosedur yang efektif dalam pemberian suaka. Kedua, UE memberikan perlindungan sementara kepada imigran yang berasal dari negara non-UE yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka, melalui Temporary Protection Directive. Terakhir, Family Reunification Directive diadopsi sebagai mekanisme untuk memungkinkan imigran bersatu kembali dengan keluarga mereka, dengan memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga peraturan ini menjadi panduan bagi negara-negara UE dalam mengatasi masalah imigran (European Commission dalam Sugito, 2021)

Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah tambahan dalam upaya mengelola imigran, salah satunya adalah dengan pembentukan Frontex. Frontex berperan sebagai lembaga penegak hukum khusus yang diharapkan dapat mendeteksi dan

mencegah masuknya imigran ke Eropa. Dilengkapi dengan peralatan canggih dan sistem intelijen, Frontex bertugas mengidentifikasi imigran ilegal. Selain itu, Frontex juga bertanggung jawab dalam melatih petugas keamanan di negara-negara anggota Uni Eropa yang menghadapi masalah serius terkait imigran ilegal. Uni Eropa juga mengoperasikan Program Tematik untuk Kerjasama dalam Masalah Migrasi, yang bekerja sama dengan kepolisian setiap negara anggota untuk menangani kasus migrasi (European Commission dalam Sugito, 2021)

Kebijakan imigran dan pencari suaka menjadi fokus utama Uni Eropa, terutama setelah menghadapi gelombang imigran yang signifikan pada tahun 2015. Selama periode krisis imigran tersebut, Uni Eropa melakukan serangkaian pertemuan dan merancang kebijakan untuk mencari solusi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pada bulan Mei 2015, Komisi Uni Eropa mengadakan pertemuan dan merilis European Migration Agenda, sebuah dokumen politik yang menyoroti prioritas-prioritas dalam hal migrasi, suaka, dan kebijakan perbatasan (Carrera dalam Sugito, 2021). Agenda ini menetapkan enam langkah jangka pendek untuk mengatasi krisis imigran, termasuk mekanisme relokasi bagi pencari suaka di antara negara-negara Uni Eropa, relokasi 20.000 imigran dari luar Uni Eropa, peningkatan anggaran 50 juta untuk mendukung skema penanganan imigran, peningkatan kapasitas dan anggaran untuk Badan Batas Luar Uni Eropa (Frontex) untuk melakukan pengawasan bersama di perbatasan dan operasi penyelamatan di Laut Mediterania (dikenal sebagai 'Triton' dan 'Poseidon'), alokasi dana darurat sebesar 60 juta bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang berada di garis depan masuknya imigran, penguatan informasi maritim bersama Europol untuk mendukung operasi

di Laut Mediterania, dan pendirian operasi Common Security and Defence Policy (CSDP) di Laut Mediterania untuk mencegah penyelundupan manusia (Carrera, 2019).

Negara-negara Uni Eropa kini menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam menangani jumlah pengungsi yang terus melonjak, menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang terlantar, menjadi korban perdagangan manusia, dan mengalami penderitaan lainnya. Selain itu, beberapa tempat di Eropa kini telah dipenuhi dengan kamp-kamp pengungsi, yang menyebabkan wilayah tersebut menjadi padat bahkan di dalam kota. Situasi ini diperparah oleh peningkatan kasus kejahatan dan kriminalitas karena kebutuhan hidup para pengungsi. Hal ini tidak hanya menjadi ancaman bagi pengungsi itu sendiri, tetapi juga bagi integritas dan solidaritas Uni Eropa. Negara-negara anggota sering kali saling melemparkan tanggung jawab terkait siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengungsi, dan beberapa negara bahkan membangun pagar kawat berduri untuk mencegah masuknya pengungsi. Meskipun regulasi Dublin telah mengatur bahwa negara yang pertama kali didatangi oleh pengungsi bertanggung jawab terhadap mereka, aturan-aturan ini seringkali diabaikan karena jumlah pengungsi yang terlalu besar (Karjaya, 2022)

Ancaman seperti ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi Uni Eropa, yang selama ini dikenal dengan solidaritas dan integritasnya yang tinggi, namun kini terlihat terpecah belah akibat krisis pengungsi yang sedang terjadi. Menghadapi ancaman dan masalah tersebut, para dewan komisi di Uni Eropa berupaya keras untuk mengurangi aliran masuk pengungsi ke wilayah Eropa. Mereka melakukan

berbagai kebijakan dan upaya, termasuk mengadakan pertemuan untuk membahas krisis pengungsi, seperti yang dilakukan di Brussels pada tahun 2015, dengan harapan dapat menemukan solusi untuk masalah serius ini. Uni Eropa juga merencanakan langkah-langkah untuk menutup jalur perlintasan di Laut Tengah, serta berupaya melakukan diplomasi dengan pemerintah Turki karena Turki dianggap sebagai pintu gerbang utama bagi pengungsi dari Timur Tengah untuk masuk ke Eropa (Karjaya, 2022)

Berbagai upaya lainnya juga tetap diusahakan untuk menekan laju pengungsi yang masuk ke Eropa sehingga masalah krisis pengungsi ini dapat diselesaikan. Berbagai upaya seperti melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan krisis pengungsi, seperti yang dilakukan di Brussel pada tahun 2015 diharapkan dapat membawa solusi untuk kasus krisis pengungsi yang kini menjadi permasalahan serius bagi Uni Eropa. Uni Eropa juga sempat merencanakan upaya untuk menutup jalur penyebrangan di laut tengah hingga upaya berdiplomasi dengan pemerintah Turki karena Turki adalah pintu gerbang bagi para pengungsi Timur Tengah untuk masuk ke Eropa. Berbagai upaya lainnya juga tetap diusahakan untuk menekan laju pengungsi yang masuk ke Eropa sehingga masalah krisis pengungsi ini dapat diselesaikan (Roynanda, 2019)

Uni Eropa, sebagai entitas yang memayungi negara-negara Eropa, memiliki kewenangan untuk menangani berbagai permasalahan di wilayah tersebut, terutama masalah yang melibatkan negara-negara anggotanya. Krisis pengungsi yang terjadi di beberapa negara Eropa bukanlah hanya tanggung jawab negara penerima pengungsi semata, karena negara-negara Eropa telah terintegrasi dalam suatu

organisasi regional yang kuat. Di tingkat regional, masalah pengungsi dibahas dalam berbagai agenda Uni Eropa. Negara-negara Eropa yang merupakan bagian dari UE memiliki kesatuan dalam mengatasi permasalahan pengungsi di wilayah yang tercakup dalam naungan UE. Ini menunjukkan bahwa UE bukan hanya bertanggung jawab atas penyelesaian masalah antara negara-negara penerima pengungsi, tetapi juga sebagai organisasi regional yang aktif membahas masalah pengungsi dalam agenda keseluruhan Uni Eropa (Sugito, 2019)

Konflik Suriah, meskipun berakar pada konflik internal, telah memiliki dampak yang luas, terutama terkait dengan gelombang pengungsi yang mencapai negara-negara di Eropa. Dalam konteks ini, peran Uni Eropa dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah menjadi sangat penting. Namun, menghadapi masalah pengungsi yang kompleks ini, Uni Eropa dihadapkan pada berbagai sikap dari negara-negara anggotanya yang memiliki pandangan dan kepentingan yang beragam (Fahham, 2016)

Negara-negara seperti Jerman dan Swedia, yang memiliki kemampuan keuangan dan membutuhkan tenaga kerja terampil, serta mempertimbangkan faktor kemanusiaan setelah melihat ribuan korban jiwa, telah mengadopsi kebijakan "pintu terbuka" bagi para pengungsi. Di sisi lain, negara-negara seperti Ceko, Hungaria, dan Slovakia, yang memiliki keterbatasan sumber daya dan ekonomi, cenderung menerapkan kebijakan "pintu tertutup". Negara-negara lain seperti Inggris dan Perancis, meskipun memiliki sumber daya yang memadai, tetapi menghadapi tekanan keamanan dan opini masyarakat yang menolak (dikenal sebagai gejala "Islamophobia"), cenderung menerapkan kebijakan "bergaining"

atau tawar-menawar, dengan menerima pengungsi dalam jumlah terbatas (Rozsa, 2017)

Dengan demikian, Uni Eropa dihadapkan pada tugas yang kompleks dalam menangani masalah pengungsi Suriah, karena perbedaan sikap dan kepentingan di antara negara-negara anggotanya.

Uni Eropa, sebagai lembaga supra-nasional, menghadapi kesulitan dalam mengatasi perbedaan pendapat antara negara-negara inti dan menciptakan kebijakan yang diikuti oleh semua negara anggota. Namun, atas dasar nilai kemanusiaan, UE telah mendorong kebijakan pembagian kuota untuk penerimaan pengungsi di antara 28 negara anggotanya. Selain itu, UE juga mendukung langkah-langkah darurat, jangka menengah, dan jangka panjang, baik dalam skala lokal, regional, maupun internasional. Contohnya, memberikan bantuan keuangan kepada Yunani dan Italia sebagai negara tujuan utama pengungsi yang menyeberang melalui Laut Mediterania, memperkuat satuan tugas laut untuk menyelamatkan kapal-kapal pengungsi, melakukan kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, menata prosedur masuk bagi imigran, merencanakan langkah-langkah integrasi bagi pengungsi yang diterima, serta bekerja sama dengan Turki untuk mengurangi dan mencegah imigran masuk ke Eropa (Herindrasti, 2015)

Tidak bisa diabaikan kompleksitas dan kerumitan yang terlibat dalam menangani dampak kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap krisis pengungsi Suriah di wilayahnya. Krisis tersebut telah menimbulkan tantangan yang dalam dan meluas bagi Uni Eropa, dengan implikasi politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan

yang sangat signifikan. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menangani krisis ini telah menunjukkan beberapa kemajuan, terdapat juga kegagalan yang perlu dicatat. Pendekatan bersama yang diambil oleh Uni Eropa sering kali diwarnai oleh perdebatan internal dan ketidaksepakatan di antara negara-negara anggotanya.

Namun, di tengah tantangan ini, Uni Eropa telah mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di tingkat internasional. Melalui diplomasi aktif, bantuan pembangunan, dan upaya stabilisasi, Uni Eropa telah berupaya mengatasi akar masalah krisis pengungsi Suriah, seperti konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan kekurangan ekonomi. Menyongsong masa depan, penting bagi Uni Eropa untuk memperkuat komitmen dan langkah-langkahnya dalam menangani krisis pengungsi Suriah secara holistik dan berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas penerimaan, integrasi, dan perlindungan bagi pengungsi, sambil terus bekerja sama dengan pemerintah negara-negara anggota, lembaga-lembaga internasional, dan organisasi kemanusiaan (Federal Ministry Republic of Austria Defence, 2017)

Oleh karena itu, meskipun perjalanan menuju penyelesaian krisis pengungsi Suriah di kawasan Uni Eropa masih jauh dari sempurna, Uni Eropa memiliki kesempatan untuk memainkan peran yang lebih aktif dan efektif dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, Uni Eropa telah melakukan banyak upaya terhadap krisis pengungsi Suriah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini untuk

mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah.

Dengan demikian, setelah menganalisis latar belakang secara keseluruhan, pentingnya penelitian ini dibahas karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan tersebut, menyajikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh pengungsi, serta memberikan landasan untuk menilai secara kritis tindakan dan kebijakan yang diadopsi oleh Uni Eropa dalam menanggapi krisis tersebut. Berbagai masalah yang terungkap memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang sesuai. Maka diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengisi celah pengetahuan yang ada dan memperdalam pemahaman tentang topik yang diselidiki.

Melalui kerangka kerja yang telah disusun dengan teliti, agar penelitian ini akan memberikan panduan yang jelas bagi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian selanjutnya, serta memotivasi upaya pencarian solusi yang efektif dan berkelanjutan terhadap tantangan yang dihadapi.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada kebijakan luar negeri Jerman terhadap pengungsi Suriah dan analisa terhadap faktor-faktor dari kebijakan yang telah diambil oleh Jerman dalam menghadapi pengungsi Suriah

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Jerman, serta dampak kebijakan Uni Eropa

terhadap situasi dan kondisi pengungsi Suriah di Jerman. Pendekatan ini mengacu pada studi sebelumnya, termasuk kajian Lalu Puttrawandi Karjaya berjudul "Upaya Uni Eropa (UE) dalam Menangani Krisis Pengungsi". Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan Uni Eropa memengaruhi dinamika krisis pengungsi Suriah dan implikasinya terhadap kehidupan para pengungsi di wilayah Jerman. Upaya Uni Eropa terhadap krisis pengungsi meliputi European Agenda on Migration, reformasi Regulasi Dublin, dan perjanjian Uni Eropa - Turki.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Jerman
2. Bagaimana dampak kebijakan Uni Eropa terhadap situasi dan kondisi pengungsi Suriah di Jerman

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak Kebijakan Uni Eropa terhadap situasi dan kondisi pengungsi Suriah di Jerman
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Jerman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para akademisi terkait bagaimana kebijakan luar negeri Uni Eropa memengaruhi berbagai aspek krisis pengungsi, seperti arus pengungsi, bantuan kemanusiaan, dan stabilitas di kawasan asal pengungsi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan dalam ilmu pengetahuan terkhusus bagi pengkaji Ilmu Hubungan Internasional serta membantu pemahaman bagaimana Uni Eropa bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi krisis pengungsi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam peningkatan pemahaman publik terhadap akar masalah, dampak kebijakan, dan dinamika politik terkait krisis pengungsi terkhusus untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan pemahaman hingga mendukung integrasi pengungsi dan kerjasama internasional

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep yakni :

1. Konsep kebijakan Luar Negeri

Joshua Goldstein menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri mengacu pada serangkaian strategi yang dipilih pemerintah untuk mengatur tindakan mereka di

tingkat internasional. Sebaliknya, K.J. Holsti mengartikan politik luar negeri sebagai inisiatif atau konsep yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah atau membawa perubahan pada suatu keadaan (Rusdiyanta, 2021) Sedangkan menurut Rosenau, politik luar negeri adalah upaya suatu negara untuk mengatasi dan mengambil manfaat dari lingkungan eksternalnya melalui sikap dan tindakannya secara umum (Rosenau dalam Rusdiyanta 2021). Kebijakan luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah untuk mengelola tindakan mereka di tingkat internasional.

Kebijakan luar negeri menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pemimpin suatu negara dalam hubungan atau situasi tertentu. Kebijakan luar negeri juga bertujuan untuk menunjukkan eksistensi dalam system internasional. Kebijakan luar negeri menjadi salah satu bentuk penyaluran hasil pemikiran dan kelak digunakan sebagai bukti bahwa sistem internasional merupakan peran yang spesifik dan general (Hambalie, 2020). Oleh karena itu Konsep kebijakan luar negeri ini sangat relevan dalam menganalisis penelitian ini, karena dalam konteks ini kebijakan luar negeri Uni Eropa mencakup serangkaian tindakan yang diambil Uni Eropa untuk mengelola krisis pengungsi Suriah Konsep kebijakan luar negeri sangat relevan dalam menganalisis dampak kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap krisis pengungsi Suriah di Eropa.

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa upaya atau tindakan yang telah diberikan oleh Uni Eropa dalam membantu dan memahami bagaimana Uni Eropa merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait krisis pengungsi, termasuk kerjasama dengan negara-negara non-UE, organisasi internasional, dan

negara-negara anggota. Selain itu, konsep ini memungkinkan peneliti untuk lebih menganalisis dampak kebijakan tersebut pada berbagai aspek, seperti stabilitas politik, kondisi ekonomi, dan integrasi sosial di masyarakat penerima pengungsi. Dengan demikian, konsep kebijakan luar negeri memainkan peran penting dalam memahami respons UE terhadap krisis pengungsi Suriah dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diadopsi.

2. Konsep Pengungsi

Pengungsi, yang berasal dari kata "*Refugee*" dalam Bahasa Inggris, memiliki arti yang lebih luas dalam penggunaan sehari-hari, menggambarkan seseorang yang mencari perlindungan dari situasi yang tidak dapat diterima. Mereka melakukan pelarian dengan tujuan untuk mencari kebebasan dan keamanan. Alasan di balik pelarian ini dapat bermacam-macam, termasuk penindasan, ancaman kekerasan, ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan tertentu, kemiskinan, konflik bersenjata, atau bencana alam (Nelissen, 2021)

Adapun pengertian Pengungsi menurut Pietro Verri, yang dimana ia menjabarkan bahwa pengertian terkait pengungsi dengan berlandaskan pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 *UN Convention on the Statue of Refugees tahun 1951*, yaitu "*applies to many people who have fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution*". Pietro Verri berpandangan bahwa yang dikategorikan sebagai pengungsi adalah pihak yang sengaja meninggalkan negara asalnya karena adanya perasaan takut untuk terus tinggal yang disebabkan oleh segala bentuk penyiksaan yang diterima. Dengan demikian, terhadap orang-orang yang berpidah tempat dalam lingkungan negara

yang sama belum dikategorikan sebagai pengungsi menurut ketentuan Konvensi di atas (Achmad Romsan dkk., dalam Fithriatus Shalihah, 2021)

Ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan pengungsi, Pertama, ada ketakutan yang beralasan, yang mengacu pada kecemasan yang sungguh-sungguh dirasakan oleh individu tersebut. Kedua, ada penganiayaan, yang mencakup adanya persekusi terhadap individu tersebut. Ketiga, alasan pengungsi bisa berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik yang dimiliki oleh individu tersebut. Keempat, individu tersebut berada di luar negara asalnya atau kehilangan kewarganegaraannya. Kelima, individu tersebut tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara asalnya karena ketakutan yang dirasakannya, dan ia membutuhkan perlindungan dari negara lain (Notoprayitno, 2013)

Pentingnya konsep pengungsi dalam penelitian ini terletak pada pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, karakteristik, dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi. Dalam konteks krisis pengungsi Suriah, penting untuk memahami siapa para pengungsi, alasan mereka melarikan diri, serta hak dan kebutuhan mereka untuk merancang kebijakan luar negeri yang efektif. Dengan memahami konsep pengungsi, evaluasi terhadap dampak kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis tersebut dapat meliputi upaya perlindungan hak asasi manusia, penyediaan perlindungan, dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Pemahaman yang kuat terhadap konsep pengungsi memungkinkan kebijakan luar negeri Uni Eropa menjadi lebih terarah dan bermanfaat dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Eropa.



Gambar 1. Kerangka konseptual

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena secara detail dan mendalam, seperti yang diuraikan dalam artikel berjudul "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" yang ditulis oleh Dr. Wahidmurni, M.Pd pada tahun 2017 "Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan temuan yang dituangkan dalam

proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan”

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data ini diambil dari sumber tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2018). Jenis data ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari pihak kedua, baik melalui riset terdahulu, buku- buku, maupun dokumen yang telah diterbitkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Menurut Nazir (2013), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang saling berkaitan pada sebuah masalah. Studi pustaka dalam penelitian ini didapatkan atas kajian teoritis dari beberapa referensi ilmiah berupa buku, artikel, arsip, dan dokumen. Data juga akan diperoleh dari sumber non ilmiah tetapi masih berkaitan dengan persoalan yang diangkat seperti berita *online*, surat kabar, laporan, tulisan media social, foto dan video. Peneliti akan berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan Dampak kebijakan luar negeri uni eropa dalam menangani krisis pengungsi suriah di Eropa.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari sumber sekunder melalui teknik pengumpulan data studi pustaka akan dianalisis dalam beberapa tahapan. Dalam penelitian ini,

teknik analisis data yang digunakan mengacu pada pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Teknik analisis tersebut secara umum diuraikan sebagai berikut.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data akan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan atas apa yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka akan dipilih dan disederhanakan untuk memudahkan pada tahapan berikutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahapan ini, data yang telah diklasifikasikan atau di-code akan disajikan dalam bentuk tulisan ataupun kata-kata sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi. Peneliti harus membuat secara naratif untuk memudahkan pemahaman atas data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap akhir ini, peneliti akan merumuskan makna dari hasil riset yang telah diperoleh. Tahapan ini mengharuskan peneliti untuk mengungkapkan hasil riset dengan kalimat yang singkat serta mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung setelah data terkumpul cukup memadai yang kemudian diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap, akan diambil kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian penjelasan singkat sistematika penulisan yang akan peneliti susunkan secara terstruktur ke dalam lima bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan mencakup latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka mencakup literatur yang relevan dengan variable-variabel yang akan diteliti, dan membangun kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab 3 Gambaran Umum membahas mengenai Dampak kebijakan Uni Eropa terhadap situasi dan kondisi pengungsi Suriah di Jerman serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Jerman

Bab 4 Analisis dan Hasil Penelitian Bab 4 Analisis dan Hasil Penelitian memuat analisis data yang telah dikumpulkan dan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran berdasarkan temuan penelitian...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Krisis pengungsi Suriah bermula dari konflik internal di Suriah yang meletus pada tahun 2011 sebagai bagian dari Arab Spring. Konflik ini menyebabkan jutaan orang mengungsi, sebagian besar menuju negara-negara tetangga dan Eropa. Sehingga tanggapan Uni Eropa sebagai entitas regional, menghadapi tantangan besar dalam mengelola krisis ini. Mereka telah berusaha untuk *Memberikan perlindungan*: Melalui Konvensi Jenewa 1951 dan sistem penanganan pengungsi Eropa (CEAS), Uni Eropa berkomitmen untuk melindungi pengungsi, *Membagi beban*: Upaya dilakukan untuk membagi beban penerimaan pengungsi di antara negara-negara anggota melalui mekanisme relokasi, *Kolaborasi internasional*: Uni Eropa bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional seperti UNHCR, dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk mengatasi krisis, *Mencegah penyelundupan*: Frontex dibentuk untuk mencegah masuknya imigran ilegal ke Eropa.

Kebijakan luar negeri merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara-negara lain. Kebijakan ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepentingan nasional di dalam sistem internasional. Negara, sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, memiliki hak penuh untuk membuat dan melaksanakan kebijakan luar negeri sesuai dengan kepentingan dan tujuan nasionalnya (Rosenau, 1980 dalam Karnia 2023)

Oleh karena itu pertama terdapat *Tantangan dalam perbedaan sikap negara anggota* bahwa tidak semua negara anggota Uni Eropa memiliki pandangan yang sama tentang penanganan pengungsi, kedua *Tekanan ekonomi dan sosial* bahwa krisis pengungsi memberikan tekanan pada sumber daya negara-negara penerima, ketiga *Perdagangan manusia* karena Banyak pengungsi menjadi korban perdagangan manusia, dan yang terakhir *Keamanan* yang dimana Kekhawatiran akan keamanan menjadi salah satu alasan beberapa negara menolak pengungsi. Sehingga terdapat implikasi bahwa Krisis pengungsi Suriah telah menguji solidaritas dan integritas Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki implikasi yang luas, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial (Sugito, 2021)

Kebijakan luar negeri dan politik luar negeri adalah dua hal yang erat terkait, meskipun memiliki fokus yang berbeda. Kebijakan luar negeri merupakan hasil akhir dari proses kompleks yang melibatkan hubungan internasional suatu negara. Di sisi lain, politik luar negeri lebih menitikberatkan pada proses internal dan dinamika politik yang membentuk kebijakan tersebut. Meskipun demikian, kedua konsep ini saling memengaruhi karena dinamika politik domestik suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk dan diimplementasikan. Artinya Kebijakan luar negeri adalah elemen penting dalam politik internasional karena terkait erat dengan proses politik luar negeri di dalam suatu negara, yang memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri (Yani, 2007)

Sementara itu, keberhasilan atau kegagalan kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi politik domestik negara tersebut, termasuk opini publik terhadap

pemerintah dan para pemimpin politiknya. Maka dari itu Kebijakan luar negeri bertujuan untuk mengatur substansi dan implementasi hubungan internasional suatu negara, sementara politik luar negeri menitikberatkan pada proses politik dalam negeri yang membentuk kebijakan tersebut. Meskipun demikian, keduanya bekerja bersinergi untuk mencapai tujuan nasional di tengah kompleksitas global yang semakin meningkat. Menurut Bruce Russett, Harvey Starr, dan David Kinsella, kebijakan luar negeri adalah panduan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan negara. Deborah Gerner kemudian menggabungkan definisi tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan luar negeri mencakup niat, pernyataan, dan tindakan dari seorang aktor (tidak selalu negara) terkait dengan urusan luar negeri, serta respons mereka terhadap aktor internasional lainnya (Khawarizmi, 2021)

Dalam hal ini, Hudson memberi penekanan bahwa terdapat 3 perbedaan mendasar terkait keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri :

1. Keputusan tidak selalu berujung pada tindakan, adakalanya keputusan dibuat untuk tidak bertindak atau dianggap tidak cukup oleh pembuat kebijakan.
2. Penipuan dan pembunyan umum terjadi, contohnya Uni Soviet yang menyatakan menutup program senjata biologis setelah menandatangani BWC, namun program tersebut masih berlanjut hingga kini.
3. Implementasi kebijakan luar negeri seringkali menyimpang dari keputusan awal (Khawarizmi, 2021)

Jika memahami bahwa Kebijakan luar negeri sebagai hasil kolaborasi antar aktor internasional, maka kebijakan tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari kebijakan luar negeri negara individu. Setiap keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan luar negeri bukan hanya tentang kepentingan nasional, tetapi juga tentang kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. (Khawarizmi, 2021) . Kebijakan luar negeri yang efektif membutuhkan komitmen pembuat keputusan, keseimbangan tujuan-kemampuan, dan kepemimpinan yang mumpuni untuk mencapai tujuannya (Sociae Polites, 2005).

Selain mempertimbangkan kompetisi, ketidakamanan, dan ancaman, banyak kebijakan luar negeri sebenarnya menekankan pada kerjasama antar negara. Berdasarkan asumsi ini, tantangan terhadap pandangan Realis dan Neo-Realis mengenai kebijakan luar negeri berasal dari sudut pandang Pluralis. Pendekatan ini menanggapi ketidakmampuan pendekatan tradisional untuk menjelaskan perubahan dalam politik domestik dan internasional secara memadai. Pendekatan Pluralis menganggap perubahan ini sebagai faktor penting yang memengaruhi kebijakan luar negeri, dan oleh karena itu menuntut konsep baru. Pluralis mengidentifikasi sejumlah tren global yang berpengaruh pada pemerintah dan masyarakat nasional (Sociate Polites, 2005) . Konsep "interdependensi kompleks" yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye (1989) menjadi landasan penting dalam memahami evolusi hubungan internasional pasca-Perang Dingin. Karakteristik utama dari periode ini adalah meningkatnya saling ketergantungan antar negara dalam berbagai bidang, serta perluasan agenda politik global yang melampaui isu-

isu keamanan. Konsekuensinya, terdapat proliferasi organisasi internasional yang dirancang untuk memfasilitasi kerjasama multilateral. (Sociate Polites, 2005).

Meskipun sistem politik global belum terintegrasi dalam sebuah pemerintahan dunia, interkoneksi antara politik dunia, ekonomi dunia, dan masyarakat sipil semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peran aturan dan institusi internasional dalam mengatur hubungan antar negara. Isu-isu global yang semakin beragam juga berdampak langsung pada dinamika politik domestik, sehingga kelompok-kelompok kepentingan, termasuk LSM, memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri, terutama dalam isu-isu ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan melibatkan koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah dan menekankan pada penggunaan pengaruh, akses, dan komunikasi daripada kekuatan koersif. (Sociate Polites, 2005). Argumen ini menempatkan kebijakan luar negeri sebagai bagian integral dari kebijakan nasional, dengan penekanan pada dimensi internasionalnya. Metode analisis politik komparatif dan analisis kebijakan umum seringkali digunakan untuk mengungkap dinamika proses pembuatan kebijakan luar negeri. Perspektif ketergantungan juga memberikan sumbangan penting dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menjalankan kedaulatannya (Sociate Polites, 2005).

Pandangan lain melihat dunia sebagai tempat yang tidak setara, di mana negara-negara kecil dan miskin seringkali berada di bawah pengaruh negara-negara besar dan kaya. Negara berkembang memiliki pilihan kebijakan yang terbatas dan seringkali terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada negara maju dan lembaga

keuangan internasional. Selain itu, masalah perbatasan dan klaim teritorial yang seringkali menjadi warisan kolonial juga membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri mereka. Proses pembuatan kebijakan di negara-negara ini seringkali tidak efektif karena kurangnya struktur, sumber daya manusia, dan adanya campur tangan politik dalam negeri (Sociate Polites, 2005)

Menurut holsti, kebijakan luar negeri adalah sikap atau tindakan suatu negara yang merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, dan (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional. Holsti juga menyatakan untuk dapat mengerti tentang kebijakan luar negeri secara utuh, kita perlu menempatkan diri secara utuh, kita perlu menempatkan diri sebagai pembuat kebijakan dan mencoba untuk mengidentifikasi kehendak, tujuan dan memahami mengapa para pembuat kebijakan ini menentukan berbagai macam strategi dan aksi untuk mempertahankan atau malah sebaliknya merubah keadaan. (Holsti,1992:199 dalam Affiianty 2015) .

Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negeri juga dirancang untuk mempertahankan atau mengubah suatu tujuan, keadaan, atau praktik, dalam hubungan eksternal (1992:269). Holsti melanjutkan bahwa beberapa tujuan dirancang untuk mengubah keadaan luar negeri demi kepentingan sebuah negara, kebanyakan dirancang untuk memajukan tujuan-tujuan domestik, seperti keamanan, otonomi, kesejahteraan, dan prestise (1992:83 dalam Affianty 2015) Prakash Chandra berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara untuk memengaruhi negara lain, menyesuaikan diri dengan kondisi global,

dan mencapai tujuan seperti menjaga keamanan, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan pengaruh di dunia. (Chandra 1979:81 dalam Affianty 2015)

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri, menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara (Perwita & Yayan 2001, hlm 49 dalam Delanova 2017)

Sejak diakui kemerdekaannya oleh negara lain, Indonesia mulai ikut serta dalam urusan dunia dan menjalankan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan sebagai sebuah negara. Intinya, setelah mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan, Indonesia mulai berperan aktif di tingkat internasional dan mulai menjalankan berbagai kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya (Delanova 2017)

Politik luar negeri, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri itu seperti rencana atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Rencana ini dibuat dengan tujuan tertentu dan pemerintah punya wewenang untuk melaksanakannya. Kebijakan luar negeri itu dipengaruhi oleh dua hal: kondisi di dalam negeri (seperti kekuatan ekonomi, politik, sosial) dan kondisi di luar negeri (seperti hubungan dengan negara lain, situasi global).

Menurut C. C. Rodee, kebijakan luar negeri itu seperti strategi atau rencana perang, tapi dalam konteks hubungan antar negara. Negara akan menggunakan

berbagai cara untuk mencapai tujuannya dalam berhubungan dengan negara lain. Coulumbis dan Wolfe berpendapat bahwa kebijakan luar negeri itu adalah perpaduan antara kepentingan negara, kekuatan negara, dan kemampuan negara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh negara. S.L. Roy mengatakan bahwa kebijakan luar negeri itu adalah cara negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasionalnya dalam hubungan dengan negara lain (Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999 dalam Delanova 2017)

Dalam menentukan kebijakan luar negeri, sebuah negara akan melalui proses yang lebih kompleks. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu:

1. Menetapkan Tujuan: Negara akan secara jelas menentukan apa yang ingin dicapai melalui kebijakan luar negerinya. Tujuan ini bisa berupa tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Analisis Situasi: Negara akan melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis ini mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
3. Evaluasi Kemampuan: Negara akan menilai sumber daya yang dimiliki, seperti kekuatan militer, ekonomi, diplomasi, dan pengaruh internasional. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Perencanaan Strategi: Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, negara akan merumuskan strategi dan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi ini mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil, seperti negosiasi, aliansi, atau sanksi.

5. Implementasi: Negara akan melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan melalui berbagai instrumen, seperti diplomasi, bantuan pembangunan, atau kekuatan militer.
6. Evaluasi: Negara akan secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan luar negerinya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan

a. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah tindakan nyata dari apa yang sudah direncanakan dalam politik luar negeri suatu negara. Sederhananya, jika politik luar negeri adalah rencana, maka kebijakan luar negeri adalah pelaksanaannya. Menurut para ahli seperti Rosenau dan Holsti, tujuan utama kebijakan luar negeri adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai tujuan ini, sebuah negara akan melakukan berbagai tindakan dan aktivitas, baik dalam skala besar maupun kecil, sambil mempertimbangkan kondisi dalam negeri yang ada (Delanova, 2017)

Menurut Jack C. Plano, tujuan utama kebijakan luar negeri suatu negara adalah untuk mencapai sasaran-sasaran nasional yang telah ditetapkan. Sasaran ini disesuaikan dengan kondisi dunia saat ini, kekuatan negara tersebut, dan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu negara mencapai tujuannya, baik itu mengubah situasi

internasional yang ada (misalnya, memperluas pengaruh) atau mempertahankan keadaan yang sudah ada (misalnya, menjaga keamanan). (Delanova, 2017)

Kebijakan luar negeri suatu negara adalah tindakan nyata dari keputusan politik yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Kebijakan ini seperti alat yang digunakan negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Saat merumuskan kebijakan ini, negara harus mempertimbangkan kondisi di luar negeri (lingkungan internasional) dan juga kondisi di dalam negeri (keadaan internal). Jadi tujuan dan kepentingan nasional menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara (Delanova, 2017).

b. Kepentingan nasional

Kepentingan nasional ini merujuk pada aspirasi kolektif suatu negara. Ini adalah abstraksi dari berbagai keinginan dan kebutuhan negara. Tujuan nasional merupakan turunan dari kepentingan nasional, yang terbagi menjadi dua kategori: tujuan vital yang bersifat mutlak dan terkait langsung dengan eksistensi negara, serta tujuan variabel yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dinamis (Delanova, 2017). Tujuan nasional vital adalah hal-hal sangat penting yang harus dicapai oleh suatu negara agar bisa bertahan dan berkembang. Tujuan-tujuan ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian:

- Integrasi nasional: Ini berarti negara harus bersatu dan merdeka. Wilayah negara harus utuh dan tidak terpecah-belah.
- Keamanan nasional: Negara harus terlindungi dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

- Kesejahteraan nasional: Rakyat negara harus hidup sejahtera dan memiliki kehidupan yang layak.
- Ideologi atau kekuasaan: Ini adalah tujuan yang lebih tinggi, biasanya dimiliki oleh negara-negara besar yang ingin menjadi pemimpin dunia (Delanova, 2017)

Intinya, tujuan nasional vital adalah dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan harus diperjuangkan bersama-sama. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, negara bisa bekerja sama dengan negara lain baik secara bilateral (dua negara) maupun multilateral (banyak negara). Konsep lain yang terkait dengan kebijakan luar negeri sebagai bentuk konkret dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini terbagi dalam beberapa kategori menurut Hans J. Morgenthau (2010), yaitu:

1. Kepentingan inti/utama/vital adalah kepentingan nasional yang sangat penting, sehingga negara dan rakyatnya akan rela berperang untuk mempertahankan atau mencapainya. Contoh dari kepentingan ini termasuk perlindungan wilayah negara (kedaulatan) dan upaya untuk menjaga serta melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut oleh negara tersebut (ideologi)
2. Kepentingan sekunder adalah berbagai kepentingan yang ingin dicapai oleh negara tetapi tidak cukup penting untuk memicu perang demi mempertahankannya. Sebagai gantinya, negara akan memilih alternatif lain seperti perundingan untuk mencapainya. Contoh dari kepentingan sekunder adalah negosiasi perdagangan (Delanova, 2017)

Kepentingan nasional adalah konsep sentral dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hans J. Morgenthau mengidentifikasi dua jenis kepentingan nasional utama:

1. Kepentingan inti: Merupakan kepentingan yang sangat vital bagi eksistensi dan kelangsungan hidup negara. Contohnya, kedaulatan wilayah dan ideologi negara.
2. Kepentingan sekunder: Merupakan kepentingan yang penting, namun tidak sekritis kepentingan inti. Negara biasanya akan berusaha mencapai kepentingan sekunder melalui diplomasi dan negosiasi.

Rosenau menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara didasari oleh sekumpulan orientasi. Orientasi ini mencakup sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang terbentuk dari pengalaman Sejarah dan kondisi strategis negara. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah cerminan dari identitas dan tujuan jangka Panjang suatu negara dalam hubungan internasional. Intinya kebijakan luar negeri suatu negara tidak dibuat secara sembarangan, tetapi didasarkan pada pandangan yang lebih luas tentang dunia dan posisi negara di dalamnya. Pandangan ini terbentuk dari Sejarah, budaya, dan kepentingan nasional negara tersebut (Delanova, 2017)

Kebijakan luar negeri merupakan seperangkat komitmen dan rencana tindakan yang konkret. Komitmen-komitmen ini mencerminkan orientasi dasar negara dalam hubungan internasional. Rencana tindakan ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam merespon dinamika lingkungan eksternal. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah implementasi dari orientasi negara dalam

konteks situasi internasional yang konkret. Rencana ini akan menjadi pedoman bahwa dalam bertindak menghadapi berbagai masalah internasional yang rumit, mulai dari masalah lama hingga masalah baru, baik itu masalah dengan negara lain, masalah terorisme, atau masalah global seperti perubahan iklim (Delanova, 2017)

Kebijakan luar negeri suatu negara itu seperti tindakan atau perilaku yang nyata. Kebijakan ini berupa keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin negara untuk merespons berbagai peristiwa dan kondisi di dunia luar. Tindakan-tindakan ini selalu mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, setiap negara berinteraksi dengan negara lain berdasarkan kebijakan luar negerinya. Keputusan yang diambil dalam politik luar negeri itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor luar negeri ini bisa berupa sistem internasional (misalnya, apakah dunia sedang dipimpin oleh dua negara kuat atau banyak negara kuat) atau situasi khusus di suatu wilayah (misalnya, hubungan antara negara-negara di Asia Pasifik) (Delanova, 2017)

Dalam konteks krisis pengungsi Suriah di Jerman, teori kebijakan luar negeri meliputi yang Pertama bahwa mengapa Jerman dan Uni Eropa merespons krisis ini dengan cara tertentu, yang kedua Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan kebijakan yang diambil, dan yang ketiga Konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi Jerman, Uni Eropa, dan negara-negara lain. Tujuan kebijakan luar negeri suatu negara telah berkembang dari sekadar menjaga keamanan menjadi mencakup aspek ekonomi dan lainnya (Hatton, 2017) Kebijakan Jerman yang

menyambut hangat pengungsi Suriah merupakan contoh menarik dari pergeseran ini. Studi ini akan menyelidiki alasan di balik kebijakan tersebut dengan menggunakan model pengambilan keputusan rasional, sebuah kerangka berpikir yang berakar pada realisme politik.

Dengan kata lain, kita akan mencoba memahami bagaimana Jerman, dari perspektif realis, mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dalam membuat keputusan untuk menerima pengungsi dalam jumlah besar. (Yeni, 2019). Realisme memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang selalu bertindak dengan perhitungan yang matang. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan, seperti keamanan, kekuasaan, dan kesejahteraan ekonomi (Viotti and Kauppi 1999, 5 dalam Yeni, 2019). Pandangan bahwa negara bertindak secara rasional dalam kebijakan luar negerinya, yang selalu berusaha mencapai keuntungan maksimal, sejalan dengan definisi Dahl dan Linblom. Mereka berpendapat bahwa tindakan rasional adalah tindakan yang dilakukan dengan perhitungan yang cermat, dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik yang mungkin, berdasarkan informasi dan sumber daya yang tersedia (Dahl and Lindblom 1994, 274 dalam Yeni, 2019). Setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Model pengambilan keputusan rasional memandang negara sebagai aktor yang bertindak secara rasional dalam memilih kebijakan. Negara akan berusaha mengidentifikasi masalah yang dihadapi secara akurat, kemudian mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan yang tersedia berdasarkan perhitungan keuntungan dan

kerugian yang mungkin timbul. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk memilih kebijakan yang paling optimal dalam mencapai tujuan nasional. Menurut Graham T. Allison, para pembuat kebijakan dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih dari sejumlah opsi kebijakan yang tersedia. Setiap opsi memiliki profil risiko dan keuntungan yang unik, sehingga memerlukan analisis yang cermat untuk menentukan opsi mana yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Allison 1971, 33 dalam Yeni, 2019).

Model pengambilan keputusan rasional menempatkan negara sebagai aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan. Negara bertindak sebagai aktor rasional dalam merespons tantangan dan peluang global. Keputusan yang diambil harus memenuhi tiga syarat:

1. berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, (b)
2. menunjukkan kemampuan dalam memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar, dan
3. mampu mengoptimalkan hasil yang diperoleh dari pilihan tersebut .

Luerdi, L. (2021)

Menurut realisme, negara adalah sebuah entitas tunggal yang bertindak secara rasional dalam hubungan internasional. Negara akan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya di antara negara-negara lain. Dalam mencapai tujuan ini, negara akan melakukan berbagai tindakan, seperti membuat kebijakan, melindungi wilayahnya, dan membangun aliansi. (Jemadu 2008, 67-68 dalam Yeni,

2019) . Dalam mencapai tujuan tersebut negara juga mempertimbangkan cara pencapaian kepentingan berdasarkan kapasitas yang dimilikinya. Terdapat lima tahapan dalam Rational Model of Decision Making:

1. Clearly Identifies The Problem, pada tahapan ini pembuat keputusan mengidentifikasi permasalahan atau isu yang Tengah dihadapi. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara menyeluruh. Permasalahan yang mendapat perhatian adalah masalah-masalah yang bersifat mendasar dan mempunyai dampak secara luas bahkan menyeluruh.
2. Elucidates Goals, yaitu tahapan menentukan tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan atau isu yang tengah dihadapi. Tujuan yang dimaksud di sini berkaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sehingga arah dari kebijakan yang dihasilkan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Determines Policy Alternatives, dalam tahapan ini pembuat kebijakan akan memilih beberapa alternatif dalam mengambil kebijakan. Ketika negara dihadapkan pada isu tertentu di lingkungan eksternalnya, negara memiliki alternatif-alternatif kebijakan yang akan dipilih. Setiap alternatif kebijakan tersebut dirancang terkait cara negara mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi rujukan dalam pemilihan alternatif kebijakan tersebut.
4. Analyzes Costs and Benefits of Alternatives, yaitu pembuat keputusan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pengorbanan ketika menganalisis semua alternatif kebijakan yang ada. Negara memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan apa yang menjadi kepentingan

nasionalnya. Oleh karena itu, setiap pilihan yang diambil telah diperhitungkan secara rasional, dengan menghitung dan menganalisis setiap alternatif-alternatif yang ada serta menentukan kebijakan yang dianggap paling menguntungkan. Berdasarkan konsep ini, faktor ekonomi dan politik mempengaruhi proses pengambilan kebijakan suatu negara. Jadi, dalam menganalisis setiap alternatif akan dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan politik terhadap negara tersebut.

5. Select Action that Procedures Best Outcome at least Cost, tahapan ini merupakan hasil akhir dari perhitungan dari keempat tahap sebelumnya. Pilihan yang diambil merupakan hasil dari semua alternatif yang sudah dikalkulasikan dan dinilai akan menghasilkan keuntungan maksimal (Yeni, 2019)

Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri untuk memahami mengapa Jerman memilih untuk membuka pintu bagi pengungsi Suriah. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam mengatasi krisis pengungsi dan apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan para pengungsi di negara tersebut. Konsep yang dibahas dalam penelitian ini adalah dampak krisis pengungsi Suriah terhadap Jerman. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Jerman, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan keamanan. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis kepentingan nasional Jerman yang mendasari kebijakannya terkait pengungsi Suriah.

Konsep kebijakan luar negeri dalam merespons krisis pengungsi menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara Jerman dan Uni Eropa. Jerman cenderung lebih

memprioritaskan aspek kemanusiaan, sementara Uni Eropa lebih fokus pada stabilitas dan persatuan blok. Efektivitas instrumen kebijakan yang digunakan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi masih menjadi perdebatan. Aktor non-negara seperti UNHCR dan LSM juga memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada pengungsi. Kerja sama multi-aktor menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas krisis pengungsi.

B. Konsep Pengungsi

Secara umum, pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena takut akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial tertentu, atau opini politik. Pietro Verri mendefinisikan pengungsi merujuk pada pasal 1 konvensi 1951 khususnya pada kalimat „applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution“. Dalam pandangannya pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya ketakutan yang tidak terbatas serta adanya kemungkinan atau potensi penyiksaan (Wagiman 2012:98 dalam Syukran dkk., 2019)

Penanganan pengungsi merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bersama oleh seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan (Dr Fithriatus Shalihah, 2021). Pada tatanan dunia internasional, istilah pengungsi telah dikenal pasca meledaknya a Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918. Saat itu, terjadi perang Balkan (1912-1913) yang melahirkan berbagai pergolakan di negara-negara tersebut khususnya Kekaisaran Rusia. Konflik ini mengakibatkan kurang lebih 1-2 juta penduduk negara tersebut mencari perlindungan ke negara Eropa dan

Asia, baik Asia Tengah maupun Asia Selatan, pada 1918, 1922, dan tahun setelahnya ((Dr. Fithriatus Shalihah, 2021)

Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan Internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia (Wagiman, 2012:51-52 dalam Mufkhlikhun 2019)

Penanganan pengungsi yang dilakukan di sejumlah Negara-negara di Eropa sangat bervariasi, meskipun dalam konteks tertentu terlihat tidak seragam dan kurang komprehensif. Selama ini Common European Asylum System adalah salah satu kebijakan yang dilakukan. Namun demikian Penanganan pengungsi di dasarkan pada aturan-aturan regional Eropa atau kearifan Eropa yang lain, terbaru adalah seperti hasil KTT Uni Eropa yang berlangsung 29 Juni 2018. Para pemimpin Uni Eropa berhasil menyepakati pokok-pokok penanganan imigran yang mengungsi ke benua Eropa. Ada delapan artikel yang disepakati dalam KTT Uni Eropa dan membagi imigran yang datang (Hasugian, 2018) .

Selain mendirikan pusat imigran di Eropa, KTT juga menyepakati para migran yang diselamatkan di Mediterania dapat dikirim kembali ke pusat imigran di luar Eropa. Kepala negara Eropa mengatakan pusat imigran ini kemungkinan akan

berada di Afrika utara atau barat. Klaim suaka dapat diproses sebelum pelamar yang lolos akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Uni Eropa. Kesepakatan lain yakni reformasi kebijakan suaka Uni Eropa. Ini adalah masalah yang telah menghantui Uni Eropa selama beberapa tahun, bagaimana membagi beban pencari suaka di seluruh blok Uni Eropa. Beberapa negara Eropa utara, termasuk Jerman, menginginkan periode tanggung jawab untuk tahunan, persyaratan yang ditolak oleh Italia dan negara-negara garis depan Mediterania, di mana negara Mediterania paling banyak menampung imigran yang menyeberang. Untuk reformasi suaka ini, KTT menyerukan negara-negara anggota untuk bekerja sama dan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif internal (Hasugian, 2018)

Kemudian yang paling diutamakan dalam kesepakatan ini adalah memperkuat keamanan perbatasan untuk mencegah imigran masuk mengubah Eropa menjadi benteng dengan memperkuat Badan Penjaga Pantai dan Perbatasan Eropa (Frontex) dan dukungan Eropa untuk penjaga pantai Libya yang dilatih Uni Eropa (Hasugian, 2018). Dalam konteks Uni Eropa ini, terlihat dengan jelas bahwa Negara-negara Uni Eropa benar-benar memperhatikan sisi kemanusiaan pengungsi yang datang ke Negara-negaranya, dan menekankan aspek kerjasama antar Negara untuk menangannya. Namun demikian harus diakui bahwa isu imigrasi adalah isu yang muncul sebagai pemecah persatuan Uni Eropa (Hasugian, 2018)

Ketika sejumlah negara Eropa silang pendapat soal kedatangan ratusan ribu imigran dari berbagai negara konflik, Jerman merupakan salah satu negara yang menyatakan siap untuk menampung para imigran. Tahun ini saja, Jerman

memperkirakan akan penampung 800 ribu pengungsi, utamanya yang berasal dari Suriah. Sementara, Hungaria dan Makedonia berupaya menutup perbatasan mereka bagi imigran. Negara lain yang menyatakan akan menerima pengungsi adalah Inggris, tetapi hanya ingin menerima sekitar 20 ribu pengungsi. Mengapa Jerman terlihat begitu terbuka terhadap pengungsi ? Pengamat internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), CPF Luhulima menilai alasan utama penerimaan Jerman terhadap imigran adalah karena para imigran berpotensi memperkuat sektor tenaga kerja Jerman, yang tentunya akan berujung pada penguatan ekonomi (Sari, 2015)

Pengungsi Suriah yang berpergian ke Jerman secara umum dikategorikan sebagai pengungsi, dikarenakan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suriah telah memaksa jutaan warga untuk meninggalkan negara mereka dan mencari perlindungan di negara lain. Kondisi ini memenuhi definisi pengungsi menurut Konvensi Pengungsi PBB 1951. Pengungsi Suriah yang pergi ke Jerman adalah individu yang melarikan diri dari situasi yang sangat sulit di negara asal mereka. Mereka mencari perlindungan dan kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Jerman telah berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi ini (Nations, 2024)

Konsep pengungsi membawa sejumlah implikasi penting terhadap kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Pada negara Jerman ini sendiri terdapat beberapa implikasi seperti yang pertama *Tanggung Jawab Moral dan Hukum*: Jerman, sebagai negara maju dan anggota Uni Eropa, memiliki tanggung jawab

moral dan hukum untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Konsep pengungsi mewajibkan Jerman untuk menyediakan tempat tinggal, makanan, perawatan medis, dan akses ke pendidikan bagi para pengungsi, yang kedua *Integrasi ke dalam Masyarakat*: Konsep pengungsi juga menuntut Jerman untuk mengintegrasikan para pengungsi ke dalam masyarakatnya ini berarti memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk belajar bahasa Jerman, mencari pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, selanjutnya yang ketiga *Perlindungan Anak*: Anak-anak pengungsi memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Jerman harus memastikan bahwa anak-anak pengungsi mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang memadai dan yang terakhir *Hak Asasi Manusia*: Semua pengungsi, tanpa memandang asal usul atau agama, memiliki hak asasi manusia yang sama. Jerman harus menghormati dan melindungi hak-hak ini.

Dengan menggunakan konsep ini, Kebijakan Jerman dalam menghadapi krisis pengungsi Suriah ini sangat menarik perhatian dunia internasional, karena dengan menggunakan konsep ini merujuk pada individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka akibat konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran HAM, atau bencana alam. Mereka mencari perlindungan di negara lain karena takut akan keselamatan diri dan keluarga. Jerman, dalam merespons krisis pengungsi Suriah, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Kebijakan yang mereka terapkan didasarkan pada Konvensi Pengungsi PBB 1951, yang memberikan perlindungan kepada individu yang memenuhi definisi pengungsi.

C. Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama Peneliti	Output
1	Jurnal Volume 3 Number 3 (2015): 255-279 yang berjudul <i>The Syrian Refugee Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States</i> , yang ditulis oleh Nicole Ostrand dan diterbitkan pada tahun 2015	Respons internasional terhadap krisis pengungsi Suriah pada akhir tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dari negara-negara Eropa seperti Jerman dan Swedia. Keempat negara yang disebutkan, yakni Jerman, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat, telah berperan aktif dalam menyediakan perlindungan bagi pengungsi Suriah sejak tahun 2012. Meskipun terdapat perbedaan dalam skala dan kebijakan yang diterapkan, keempat negara ini secara umum telah berupaya meningkatkan akses pengungsi Suriah terhadap program pemukiman dan suaka.

2	<i>“Immigration Policy in the Federal Republic of Germany, Negotiating membership and remaking the nation”</i> yang ditulis oleh Douglas, B. Klusmayer, duntuan Demetrios G. Papademetriou yang dipublikasikan tahun 2009	Pada buku ini mengkaji kebijakan migrasi Jerman secara komprehensif, dengan menekankan pentingnya berbagai dimensi yang saling terkait, seperti dimensi internasional, federalis, politik, sosial, dan etnonasional. Melalui tinjauan sejarah migrasi pasca Perang Dunia II di Jerman Barat, buku ini memberikan landasan kuat untuk memahami tantangan migrasi kontemporer. Selain itu, buku ini juga membahas peran penting Uni Eropa dalam membentuk kebijakan migrasi Jerman pasca reunifikasi. Terakhir, buku ini menyoroti isu-isu migrasi terkini di Jerman, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan tantangan integrasi pengungsi.
---	--	---

3	“The European Response to the Syrian Refugee Crisis What Next?” yang ditulis oleh Philippe Fargues dan Christine Fandrich yang dipublikasikan pada tahun 2012	Jika pada penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi masalah besar yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam merespons krisis pengungsi Suriah, maka pada penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana salah satu negara anggota Uni Eropa, yaitu Jerman, berupaya mengatasi tantangan tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba memahami kebijakan migrasi Jerman sebagai salah satu contoh konkret dari penerapan kebijakan Uni Eropa di tingkat nasional.
---	--	---

Dari beberapa penjelasan yang dikaji oleh beberapa penulis diatas, maka penelitian yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang pernah ditulis sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba lebih fokus terhadap penjelasan mengenai kebijakan luar negeri Jerman terhadap pengungsi Suriah dan analisa terhadap faktor-faktor dari kebijakan yang telah diambil oleh Jerman dalam menghadapi pengungsi Suriah

Lebih jauh lagi, pemahaman yang jelas tentang batasan ini tidak hanya membantu dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan internasional, tetapi juga berperan penting dalam membedakan antara pengungsi dan migran ekonomi, yang mungkin meninggalkan negara mereka untuk mencari peluang yang lebih baik tanpa menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Dalam konteks ini, pengungsi berada dalam keadaan yang sangat rentan, di mana mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan komunitas, tetapi juga sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi di negara tujuan mereka. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan luar negeri Uni Eropa dan respons terhadap krisis pengungsi yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang batasan ini sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum internasional, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan dan masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, upaya untuk melindungi pengungsi harus melibatkan kerjasama yang erat antara negara-negara anggota, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, guna menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi, tetapi juga mendukung integrasi mereka ke dalam masyarakat baru, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dan produktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara yang mereka tinggali.

